KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 211 TAHUN 2000
TENTANG
PENYEDIAAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan mutu madrasah sebagai salah satu jalur pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu dan mendesak untuk penyediaan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah di atas untuk dapat dipergunakan sebagai [illegible] [illegible] di daerah-daerah [illegible] di [illegible]

Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 173 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (Lembaran Negara);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 340 Tahun 2000 tentang Pendelegasian Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 474 Tahun 2000 tentang Pendelegasian Keputusan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

L. INGGITANJI

---

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 471 Tahun 2000 tentang Pendelegasian Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

Mengingat pula: Permintaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dang ini Surat Nomor: [illegible] Tanggal 29 Desember 2000

MEMUTUSKAN :

Menimbang: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGEDIAAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH.

Pertama: Menyediakan 250 madrasah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dengan perincian sebagai berikut:
1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 89 buah;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri, 82 buah;
3. Madrasah Aliyah Negeri, 69 buah.

Kedua: Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagai berikut :
1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah satu satuan sekolah di bidang pendidikan formal Dasar yang berciri khas agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekretariat Umum atau Sekretariat Kependidikan Agama Islam dan Pembinaan Masjid;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan lain pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi lulusan Ma'rasah Ibtidaiyah atau yang setarajat;
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :
   a) Melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/setarajat sesuai pemaduan antara dengan kurikulum yang berlaku;
   b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa;
   c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat;
   d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
4. Susunan organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari:
   a. Kepala Madrasah;
   b. Kepala Urusan Tata Usaha;
   c. Guru;
   d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumahtangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di

L. INGGITANJI

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri sebagai berikut:
1. Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah satu pelaksana Unit di bidang pendidikan formal Dasar yang berciri khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekretariat Umum atau Sekretariat Kependidikan Agama Islam dan Pembinaan Masjid;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum selama 3 (tiga) tahun bagi lulusan Ma'rasah Ibtidaiyah atau yang setarajat;
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :
   a) Melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/setarajat sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
   b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi siswa;
   c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua siswa dan masyarakat;
   d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk perpustakaan dan laboratorium.
4. Susunan organisasi madrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari:
   a. Kepala Madrasah;
   b. Pelaksana Tata Usaha;
   c. Guru;
   d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.

L. INGGITANJI

---

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 471 Tahun 2000 tentang Pendelegasian Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

Mengingat pula: Permintaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dang ini Surat Nomor: [illegible] Tanggal 29 Desember 2000

MEMUTUSKAN :

Menimbang: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGEDIAAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH.

Pertama: Menyediakan 250 madrasah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dengan perincian sebagai berikut:
1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 89 buah;
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri, 82 buah;
3. Madrasah Aliyah Negeri, 69 buah.

Kedua: Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagai berikut :
1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah satu pelaksana Unit di bidang pendidikan formal Dasar yang berciri khas agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekretariat Umum atau Sekretariat Kependidikan Agama Islam dan Pembinaan Masjid;
2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum selama 6 (enam) tahun bagi anak usia yang berumur sekurang-kurang 6 tahun.
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai fungsi :
   a) Melaksanakan pendidikan tingkat Ibtidaiyah/setarajat sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
   b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi siswa;
   c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua/ wali murid siswa;
   d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk perpustakaan dan laboratorium.
4. Susunan organisasi madrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari:
   a. Kepala Madrasah;
   b. Pelaksana Tata Usaha;
   c. Guru;
   d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.

L. INGGITANJI

Kedua: Tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri sebagai berikut:
1. Kepala Madrasah bertanggung jawab mentaatiapa dan [illegible] [illegible] [illegible]